

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, setiap manusia memiliki keterikatan dan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat perilaku yang tumbuh pada kehidupan sosial pasti melakukan komunikasi, interaksi dan juga sosialisasi dengan masyarakat lainnya. Gejala sosial yang terjadi merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat yang merujuk kepada norma sosial untuk memberikan batasan-batasan perilaku manusia sehingga membentuk kaidah sosial yang disepakati secara regeneratif.¹ Sementara itu, hukum yang tumbuh dalam norma kehidupan manusia sebagai pendukung bermasyarakat hak dan kewajiban dalam perspektif sosiologi hubungan individu terbagi menjadi tiga:²

- a. Hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain.
- b. Hubungan individu dengan masyarakat.
- c. Hubungan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Salah satu bentuk dari hubungan sosial adalah menumbuhkan rasa toleransi berupa saling menghargai keyakinan orang lain, menghormati, serta tidak mencela ataupun menghina Agama lain. Toleransi beragama merupakan suatu perwujudan berkehidupan berdampingan antar umat manusia untuk terciptanya keharmonisan antar umat beragama.³ Dengan demikian, toleransi beragama sangat penting dalam hubungan sosial untuk terciptanya kebebasan dalam meyakini kepercayaan serta memberikan keharmonisan dalam bermasyarakat.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, 1st edn (CV Pustaka Setia, 2024).hlm 4.

² Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*, 2nd edn (CV Rajawali, 1986).hlm 131.

³ Nurfaika Ishak, 'Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.1 (2023), hlm 22–30.

Al-Quran mengatur tentang kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Kafirun (109) ayat 6:⁴

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu Agamamu dan untuku Agamaku”

Era modern merupakan salah satu perkembangan zaman yang begitu cepat, keberadaan dalam penggunaan pengeras suara di mesjid terkadang menimbulkan gejala sosial yang masyarakatnya terkadang merasa kurang nyaman atau merasa terganggu dengan kebisingan dari pengeras suara mesjid tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari enam Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Kasus pidana tentang penodaan Agama pada tahun 2016 di Medan Tanjung Balai Sumatera Utara yang bermula dari keluhan pengeras suara adzan.⁵

Kronologi kasus Meliana, mesjid Al-Maksum berdiri pada tanggal 1984 yang tadinya merupakan mushola jarak antara mesjid dan rumah Meliana berjarak satu badan jalan saja, sebelum 4 hari tanggal 29 Juli 2016 Pak Dailami menurutnya Meliana pada pukul 7.00 am berbelanja kepada warung Ibu Uo, menurut Ibu Uo Meliana berbelanja roti lalu berbicara “Kak apa tolong bilang sama Wa itu kecilkan volume mesjid sakit kupingku bising” kemudian Ibu Uo bilang kepada Bapaknya kebetulan Nazir menyampaikan “iya Pak minta kecilkan volume mesjid ini bising kupingnya” Pak Kasidik menerima informasi dari Ibu Uo “apa bisa dicecilkan suara mic itu”. Kemudian tanggal 29 Juli 2016 sampailah informasi setelah melaksanakan shalat magrib datang Pak Kasidik dan berkata “Pak Dailami itu kata cina depan itu tolonglah volume yang mesjid ini kecilkan bising kupingku tak bisa tidur hari-hari gitu”, Pak Dailami meyakinkan dengan bertanya dua sampai tiga kali betulkah berkata seperti itu ujar Kasidik “iya betul”.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-QuranNulkarim* (CV. Alfatih Berkah Cipta).hlm 603.

⁵<https://icjr.or.id/mahkamah-agung-tolak-kasus-meiliana-lagi-lagi-preseden-buruk-bagi-kebebasan-berpendapat-dan-kebebasan-beragama/>, pada tanggal 14 September 2024, pukul 12.25 WIB.

Pada tanggal 29 Juli 2016 Pak Dailami dan Haris Tua sebagai imam di mesjid Al-Maksum langsung ke rumah Bu Meliana diikuti dengan kawan-kawan, Pak Dailami mengetok pintu didampingi Pak Haris sampai dua tiga kali tidak ada yang membuka pintu diketok satu kali lagi keluarlah seorang laki-laki anaknya SMA dengan membuka pintu, lalu Pak Dailami menanyakan ada Mamak? “Ada apa pa” Katanya ada suara mesjid ini ribut, “iya lah hari-hari tak bisa tidur bising kuping kami bising tak bisa tidur”, lalu Pak Haris bilang tak boleh gitu kita kan sesama warga Indonesia saling menghormati kemudian keluar Mamaknya ada apa Pak? Iya ada bilang itu suara mesjid? “Iya hari ribut tak bisa tidur pekak kupingku bising tak bisa tidur mesjid itu”, setelah itu keluarlah Suaminya minta maaf lah kami, Pak Dailami mengatakan kalo mau minta maaf silahkan ke mesjid, lalu Pak Dailami dan kawan-kawan pergi ke mesjid dan Meliana melontarkan kata “bising ribut”, Suami Meliana ke mesjid duduk dan meminta maaf, disitu banyak orang yang melihat, saat setelah shalat isya.

Kemudian Meliana dan Suami dibawa ke kantor lurah bersama Pak Kevling, sampai di kantor lurah sudah ada semua aparat, maksud Pak lurah damai dan dibuat surat bermatrai, kemudian Suami Meliana meminta maaf, ketika itu kata Pak lurah berkata dengan “jangan dulu tinggal sementara sebelum aman dua sampai tiga hari” Meliana menjawab “yah mana bisa begitu saya juga kan sebagai warga Negara Indonesia tinggal” akan tetapi disitu kurang kondusif dibawanya Meliana ke Polsek Tanjung Balai Selatan di sana sudah berkumpul ketua MUI, Wakapolres, aparat, pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 10.00 pm, kemudian jam 11.00 pm berakhir kemudian pihak mesjid pulang, sampai di dekat mesjid banyak masa sudah tidak terkendali, pagar rumah Meliana sudah dirusak dan terjadi pembakaran di depan rumah, kemudian 11.30 pm terjadi pembakaran rumah-rumah biara setanjung balai, peredaran media sosial dan percakapan membuat provokasi masa.

Pak Ranto sebagai Pengacara sebagai kuasa hukum mengatakan bahwa Meliana adalah korban dari tindak pidana yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016, tanggal 22 juli 2016 Meliana berbelanja ke tetangganya disana ada Ibu Uwo kemudian Meliana bertanya “kak suara mesjid kita dulu tidak begitu keras ya

sekarang agak keras” suara mesjid kita, kemudian yang berjualan menyampaikan kepada adiknya, menyampaikan kepada orang tuanya, menyampaikan ke pengurus mesjid, nah ini menyebar dari mulut ke mulut hingga media sosial isu yang menyebar melarang adzan, menjak-menjak datang ke mesjid, nunjuk-nunjuk sambil melarang adzan, padahal yang terjadi Meliana hanya berbicara pada yang berjualan tadi.⁶

Penetapan sanksi bagi pelaku penistaan Agama dalam konsep hukum pidana Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu:

Hudud Riddah atau bisa dikenal dengan istilah (Murtad), *hudud* merupakan suatu hukuman yang siksaannya atau sanksinya telah ditetapkan oleh Allah yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan hak-hak Allah, Abdul Khalid al-Nawawi menegaskan, bahwasanya hukuman *hudud* yang telah Allah tetapkan tidak boleh dikurangi maupun ditambah hukumannya walau dalam keadaan apapun.⁷

Bentuk murtad terbagi menjadi dua kategori menurut Syekh Yusof al-Qaradawi yaitu *riddah ghalizah* dan *riddah khafifah*, *ghalizah* yaitu murtad yang menyeru orang lain membenci Islam dan lain-lain dengan bermaksud membawa pemikiran bid'ah dan sesat dengan lisan dan tulisan sedangkan *khafifah* yaitu murtad secara senyap tanpa dakwah.⁸

Hukum *Ta'zir*, hukuman bersifat mendidik yang hukumannya ditetapkan oleh Hakim atas tindakan pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum *Syara* dan kepastian hukumnya belum ada serta *ta'zir* merupakan hukuman atas *jarimah* yang ketentuan hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara* (Al-Qur'an dan Hadis) yang memiliki tujuan sebagai bentuk pendidikan atau rasa jera bagi pelaku, agar menyadari atas perilaku yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa.⁹

⁶ <https://youtu.be/kzgK9jFgGDM?si=uc3LwfT5HRvNQL-M> Kronologi Kasus Meliana yang dipenjara karena Keluhkan Pengeras Suara Adzan, Investigasi tvOne, Youtube, pada tanggal 10 Oktober 2024, Pukul 14. 20 WIB.

⁷ Dato Haron Din al-Hafidz, *Hukum Hudud Dalam Perundangan Islam* (PSN Publications Sdn. Bhd, 2013).hlm 30.

⁸ Dato Haron Din Al-Hafidz, *Hukum Hudud Dalam Perundangan Islam* (PSN Publications Sdn. Bhd, 2013), hlm 23-24.

⁹ Rokhmadi, *Buku Pidana Islam* (CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 185.

Sejalan dengan itu sanksi pidana Pengadilan Tinggi Medan putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN bahwa putusan majelis Hakim berdasarkan pasal 156a huruf a KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia” dan majelis Hakim menjatuhkan pidana yaitu 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan Agama. Maka diambil judul **“TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DENGAN MENGELUARKAN KATA-KATA DAN PERASAAN YANG BERAKIBAT PERMUSUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 784/Pid/2018/PT MDN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Meninjau telah terjadi kasus penodaan Agama yang kemudian diputus oleh Hakim dengan putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN dengan demikian, rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelaku dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN?
3. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN.
2. Penelitian ini untuk mencari unsur-unsur tindak pidana pelaku dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN perspektif hukum pidana Islam.

3. Penelitian ini untuk mengetahui sanksi pelaku tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumber referensi mengenai tindak pidana penistaan Agama dengan mengeluarkan kata-kata dan perasaan yang berakibat permusuhan dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN perspektif hukum pidana Islam.

Menyumbangkan pemikiran untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah khususnya kepada para sarjana hukum pidana Islam agar dapat memajukan penyumbangan pemikiran intelektualnya khususnya di bidang hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini merupakan Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Serta memberikan informasi sebagai wawasan mengenai fenomena penistaan Agama.

b. Bagi Pemerintah atau Aparatur Hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting berupa informasi yang dapat dimanfaatkan oleh aparaturnya dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, para praktisi juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan diskusi untuk merumuskan strategi pencegahan agar tindak kejahatan serupa tidak terulang di masa yang mendatang. Dengan demikian, temuan


penelitian inimerupakan sebagai sumber referensi yang bermanfaat untuk upaya penanggulangan dan pencegahan kasus-kasus sejenis di masa depan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi dan dampak negatif dari tindakan penistaan Agama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan yang mendalam kepada pembaca dan masyarakat luas tentang sanksi pidana yang berlaku berdasarkan perspektif hukum pidana Islam apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan kesadaran publik akan pentingnya menghormati nilai-nilai Agama yang tumbuh di masyarakat, sekaligus memberikan gambaran jelas mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur penistaan Agama menurut ajaran Islam, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu jembatan antara pemikiran individu dengan pengetahuan yang lebih luas terhadap variabel yang akan diteliti. Dengan pengetahuan yang luas diperkuat dengan landasan teori, konsep, dalil, dan peraturan yang berlaku sehingga terciptanya paradigma penelitian yang jelas, oleh karena itu acuan berpikir penelitian yang logis membuat landasan yang kuat untuk penelitian.



1. Teori *Maqasid Al-Syari'ah* Pandangan Syathibi

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqasid Al-Syari'ah* pandangan al-Syathibi mengenai teori *Al-maqasid* merupakan tujuan pokok pembuatan undang-undang untuk kemaslahatan makhluk, sedang Syariat aturan hukum Allah SWT untuk mengambil kemaslahatan menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan manusia bertujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.¹⁰ Menurutnnya upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia mencakup lima hal.

a. *Hifzh Al-din*

Teori *Maqasid Al-Syari'ah* yang diambil mengenai terjaganya kehidupan beragama (*Hifzh al-din*), serta terpeliharanya jiwa (*Hifzh al-nafs*), terjaminnya berkreasi dan berfikir (*Hifzh al'aql*), terpenuhnya kebutuhan materi (*Hifzh al-mal*), dan tercapainya keberlangsungan meneruskan keturunan (*Hifzh an-nasl*).¹¹ Maka orientasi yang mengacu dalam beragama mengarah kepada *Hifzh Al-din*, yaitu menjaga Agama.

b. *Maslahat*

Dalam *Maqasid al-Syari'ah* konsep Syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat, sebagaimana kemaslahatan umat perlu memenuhi beberapa unsur pokok di antaranya: Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta.¹² Di dalam *Maqasid al-Syariah* terdapat beberapa aspek di antaranya adalah:

1. Aspek tujuan awal dari Syariat, yaitu kemaslahatan umat di dunia dan akhirat;
2. Aspek Syariat yang harus dipahami oleh umat;
3. Aspek Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilaksanakan; dan
4. Aspek tujuan Syariat untuk membawa kepada ruang lingkup hukum.

¹⁰ Galuh Nasrullah Kartika Mayaningsih dan Hasni Noor, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)', Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 1.1 (2014), hlm 52.

¹¹ Moh. Subhan, 'Meneropong Sistem Produksi Dalam Ekonomi Konvensional', Jurnal Studi Keislaman, 3.1 (2018), hlm 32.

¹² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (CV. Amanah), hlm 78.

Penjelasan di atas memberikan bentuk pemahaman bahwasanya *Hifdzu ad-din* yaitu menjaga Agama merupakan suatu corak keyakinan yang tertinggi sebagai bentuk melahirkan tata-keimanan, tata-keyakinan, dan tata-peribadatan manusia, Agama juga merupakan salah satu sistem norma manusia tata-kaidah dan tata-aturan yang mengatur hubungan antar manusia dan manusia dengan alam.¹³

2. Teori Jarimah

Perbuatan tersebut ini diserahkan kepada Hakim atau Pemerintah setempat karena perbuatan melawan hukum penodaan Agama merupakan perbuatan yang termasuk *jarimah ta'zir*, yang pidananya belum ditentukan hukumannya oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* kemudian bertujuan untuk mendidik, dan tidak akan mengulangi perilaku tersebut.

a. Jarimah Ta'zir

Hukuman *ta'zir* merupakan suatu bentuk hukuman dosa atas kejahatan yang belum diputuskan secara *Syara*, Mulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan peringatan, hingga hukuman yang paling berat, seperti cambuk dan penahanan, dan bahkan hukuman mati. Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan kepada pelanggar pelakunya.¹⁴

Meskipun dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi hukumannya, namun tindak pidana *ta'zir* memberikan pengampunan kepada korban tidak dapat mengesampingkan hukuman yang telah diputus oleh Hakim. Artinya Hakim dapat mempertimbangkan rekonsiliasi korban pengampunan terhadap pelaku sekaligus mengurangi hukuman demi kemaslahatan yang adil bagi pelaku. Karena setiap hukuman mempunyai dua hak, yakni hak korban (individu) dan hak masyarakat, maka hukuman *ta'zir* tidak batal meskipun korban telah diampuni.¹⁵

¹³ Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*, 2nd edn (CV Rajawali, 1986), hlm 26-33.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* (PT Kharisma Ilmu), hlm 84-85.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* (PT Kharisma Ilmu), hlm 84-85.

Mengenai *jarimah ta'zir* para Ulama membagi menjadi dua bagian, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan hak Allah

Adalah dalam hal ini yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. Contohnya adalah melakukan perbuatan yang merusak bumi, perampokan, mencuri, memberontak, perbuatan zina, dan tidak taat pada *ulil al-amri*.

2. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan hak individu (manusia).

Adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan manusia, misalnya tidak membayar hutang dan penghinaan dan lain sebagainya.

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* yaitu: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syara."¹⁶

Abdul Aziz Amir memberikan pendapatnya seputar pembagian *jarimah ta'zir* menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kepada kehormatan dan perilaku buruk seseorang;
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan seputar kemaslahatan umat atau individu;
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan keamanan umum;

Berdasarkan penjelasan di atas *jarimah ta'zir* merupakan tahap penetapan sanksi dan juga merupakan tahap penjatuhan sanksi yang diserahkan kepada Hakim atau penguasa setempat karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan penjatuhan hukuman karena terdapat dua hak individu dan masyarakat umum meskipun telah adanya unsur pemaafan korban

¹⁶ Ahmad Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', Jurnal Tahqiq, 17.2 (2023), hlm 43.

¹⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (CV. Amanah, 2020), hlm 199-200.

bahwa tidak menutup kemungkinan hukumannya dihilangkan melainkan pelaku mendapatkan peringanan hukuman.

b. Jarimah Hudud Riddah

Jarimah hudud dikenal dengan hukuman *had*, secara bahasa *had* sendiri merupakan suatu pemisah antara dua hal supaya tidak bercampurnya dengan yang lainnya, ataupun pemisah antara dua hal yang sudah memiliki batas.

Jarimah hudud sendiri diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.¹⁸

Dari pengertian ayat di atas menjelaskan kata *jarimah hudud* merupakan sebagai batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan, *jarimah hudud* merupakan salah satu kesalahan perbuatan yang besar yang ketentuannya sudah pasti dan jelas sebagaimana telah disepakati oleh Ulama Fuqaha dibagi ke dalam tujuh macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang baik berbuat zina), mencuri, minum *khamr*, merampok memberontak dan *murtad*.¹⁹

Jarimah hudud, merupakan suatu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Syara berdasarkan kemaslahatan masyarakat, yang merupakan hak Allah, yang tidak dapat ditambah atau dikurangi dihapus oleh siapapun, baik karena keinginan sendiri, masyarakat maupun nama penguasa (kepala Negara). Hal ini sudah jelas bahwa hukuman *had*, adalah hukuman yang akan dijatuhkan tanpa adanya campur tangan penguasa atau Hakim. Hal ini Hakim hanya bertugas menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Nash atau Hadis Nabi.²⁰

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-QuranNulkarim* (CV. Alfatih Berkah Cipta), hlm 558.

¹⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, 'Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Ami', Damaskus: Dar Al-Fikr, II (1967), hlm. 32.

²⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (PT Ichtiar Van Hoeve, 1993), hlm 365.

Penistaan Agama merupakan suatu tindakan melakukan penghinaan, perendahan, mengolok-olok Agama, menodai ajaran, simbol keyakinan, atau perbuatan yang mewujudkan suatu perpecahan Agama dalam konteks hukum Islam penistaan Agama merupakan suatu perbuatan yang merusak akidah dan termasuk dosa besar pelaku penistaan Agama dipandang telah keluar dari Islam (murtad) *Riddah* secara harfiah adalah kembali atau berpaling dari Islam meliputi ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan yang menandakan keluar dari Agama Islam secara sadar tanpa paksaan, atau kembalinya seorang Muslim yang berakal dan *baligh* untuk memilih keyakinan Agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Maka anak-anak yang memilih Agama beda dengan orang tuanya dan orang gila bukan termasuk *murtad*, dan orang yang terpaksa harus meninggalkan keyakinan Agama karena sebuah ancaman serta paksaan sehingga harus menyelamatkan diri dari Agama lain ini bukan termasuk golongan *riddah*.²¹

Dasar hukum *riddah* terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang berunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari Negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.²²

Penjelasan ayat Al-Quran pemberontak yang hukumannya sudah ditetapkan bagi orang yang memerangi Agama Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di bumi yaitu dibunuh, dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, dibuang dari tempat kediamannya atau diasingkan.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2007), hlm 50.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Nulkarim* (CV. Alfatih Berkah Cipta), hlm 113.

Sanksi bagi orang yang *murtad* adalah dibunuh yang disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum pria sedangkan wanita yang murtad ada perbedaan pendapat menurut Abu Hanifah dipenjara bukan dibunuh, sedangkan jumhur Fuqaha (mayoritas ahli fiqh) menolak pendapat Abu Hanifah yang sepakat bahwa hukuman mati bagi orang murtad baik pria maupun wanita. Konsekuensi hukum secara moral kepada orang murtad sama dengan orang-orang kafir *harbi*, yaitu putus hubungan secara totalitas, termasuk hubungan Suami istri, pertalian darah, dan pembagian harta waris, sebagaimana tidak boleh saling mewarisi antara anak dengan Ayah, Ibu, Suami dengan istri, karena ada perbedaan Agama.²³

3. Hukum Positif

Dalam hukum positif sendiri penistaan Agama masuk ke dalam kepastian hukum yang di mana menjamin semua keadilan dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, sebagaimana menurut Radbruch dalam mendeskripsikan hukum positif, sebagai berikut:

“Keadilan yang dimaksud keadilan dalam arti sempit, yaitu persamaan hak bagi semua orang di hadapan Pengadilan”. Kegunaan isi hukum bertujuan untuk mencapai hukum, sedangkan kepastian hukum berfungsi di mana keadaan hukum merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi.²⁴

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan diakui. Skala kadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.²⁵

Keadilan dalam hukum harus dilakukan oleh Hakim menurut peneliti adalah tidak memihak kepada siapapun sekalipun korban atau pelaku berasal dari pejabat

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2007), hlm 50-52.

²⁴ Mhd Fakhurrahman Arif Siti Halilah, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2021), hlm 58.

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Kencana, 2014), hlm 85.

dan tidak boleh seorang Hakim mendapat perkara yang salah atau pihaknya masih dalam lingkup kerabat keluarga Hakim, karena apabila terjadi akan timbul keberpihakan Hakim dalam memutuskan perkara maka tidak terwujud *equality before the law*.

Salah satu filsuf klasik yaitu Plato.²⁶ Membagi keadilan menjadi dua konteks individual dan Negara, konteks individual maksudnya melakukan segala tindakan yang merupakan urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain. Akan tetapi keadilan individu dan keadilan Negara terdapat kesinabungan, karena untuk menentukan konsep individual, harus ditentukan dahulu keadilan Negara. Baik keadilan individual atau keadilan Negara berdasarkan kepada keharmonisan. Harmoni dalam unsur masyarakat, di mana unsur tersebut melakukan peran sesuai ahlinya.

Keadilan menurut Plato untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai suatu individu maupun yang dihadapi oleh Negara. Titik kesinabungan antara individu dan negara akan menghantarkan kehidupan yang harmoni dan beriringan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²⁷

Setelah Plato masa klasik, muncul Aristoteles,²⁸ teori keadilan Aristoteles sangat erat kaitannya dengan moral. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai bagian dari suatu kebaikan. Selain itu, ia meluaskan konsep keadilan politik menjadi dua bagian, yaitu natural dan konvensional. Keadilan natural merupakan keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat, sedangkan keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya, sehingga mengalami perubahan tergantung pada bentuk pemerintahan, kedudukannya berada dibawah keadilan natural.

Kunci keadilan menurut Aristoteles, untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima dan dipraktikkan masyarakat harus tersusun aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Ia berpendapat bahwa keadilan dapat tercapai

²⁶ Zaki Adhlyati dan Achmad, 'Kajian Filsafat Keadilan: Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls', Undang: Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 414.

²⁷ Zaki Adhlyati dan Achmad, 'Kajian Filsafat Keadilan: Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls', Undang: Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 414.

²⁸ Zaki Adhlyati dan Achmad, 'Kajian Filsafat Keadilan: Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls', Undang: Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 415.

ketika masyarakat mematuhi hukum, karena pada intinya hukum tercipta demi kebahagiaan dan keharmonisan masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah adil dan keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan diri sendiri dan masyarakat.

Konsep keadilan Aristoteles kemudian dikembangkan lagi oleh Thomas Aquinas yang merupakan salah satu dari tokoh filsuf. Konsep pemikirannya masih menghubungkan keadilan dengan moral dan etik. Hal ini terbukti dengan pemikirannya yang lebih condong pada tercapainya kepentingan umum dalam sebuah masyarakat dari validitas sebuah peraturan. Menurut Thomas Aquinas, keadilan salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan.²⁹

Keutamaan diartikan oleh Thomas Aquinas sebagai sikap hati yang mantap dan menolak kejahatan atau keburukan. Sikap hati dapat dibentuk oleh kebiasaan melakukan suatu perbuatan, perbuatan yang harus dibiasakan adalah perbuatan baik sehingga tercapainya keutamaan dalam pokok tersebut. Keutamaan lain yang berhubungan budi pekerti, emosi dan niat untuk melaksanakannya, keutamaan yang dilaksanakan untuk kebaikan pada akhirnya akan berbuah dan berhubungan dengan keadilan.³⁰

Penjelasan di atas berbeda dengan teori John Rawls lebih cenderung digunakan oleh negara-negara riberal yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai liberalisme sudah masuk perlahan dalam perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Kepastian hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati agar terbentuknya kehidupan yang adil tercapainya suatu peraturan hukum norma-norma dan materi muatan dalam peraturan memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Perundang-undangan sebagai norma yang hukum tertulis di Negara Indonesia hukum menjadi landasan untuk penyelenggaraan Negara dan sebagai pedoman.

²⁹ Zaki Adhliyati dan Achmad, '*Kajian Filsafat Keadilan: Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls*', Undang: Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 418.

³⁰ Zaki Adhliyati dan Achmad, '*Kajian Filsafat Keadilan: Aristoteles, Thomas Aquinas Dan John Rawls*', Undang: Jurnal Hukum, 2.2 (2019), hlm. 419.

a. Asas Kepastian Hukum

Teori dirumuskan berdasarkan kehidupan bermasyarakat penting adanya kepastian dengan kepastian hukum akan mewujudkan ketertiban yang mengatur bagaimana seseorang yang hidup dengan rasa keadilan, berdasarkan dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana pandangan ahli tentang kepastian hukum ini, menurut utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan arti lainnya yaitu perlindungan hukum perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan Negara, karena dengan adanya suatu ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut. Asas ini memberikan suatu gambaran jelas bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak untuk bisa dilindungi dan dijaga dengan demikian seseorang juga mempunyai hak untuk dijaga yang sama untuk bisa hidup damai dan dilindungi oleh hukum.³¹

Paul Scholten, “Asas-Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diperlukan oleh pandangan moral kita terhadap hukum, yang merupakan karakter-karakter umum dengan berbagai keterbatasannya sebagai karakter umum, tetapi yang tidak boleh tetap ada”. Dapat disimpulkan Asas hukum mengandung beberapa ciri di antaranya:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum konkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan putusan Hakim.³²

³¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 1990), hlm 24-25.

³² Mhd Fakhruddin Arif Siti Halilah, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2021), hlm 60.

Memahami Asas hukum beserta ciri-cirinya dapat disimpulkan, manusia akan lebih memahami nilai-nilai moral dan etika membentuk dan mempengaruhi sistem hukum yang ada, Asas hukum tidak hanya menjadi pedoman bagi pembuat peraturan tetapi juga menjadi peran penting bagi penegakan keadilan.

b. Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)

“Tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelumnya.” Asas Legalitas ini memiliki prinsip bahwasanya setiap tindakan yang dilarang dan diancam pidana dengan pidana sebelumnya dinyatakan dalam suatu aturan sebelumnya sebagaimana pandangan dari ahli hukum Muljatno mengenai asas legalitas mengandung makna tiga pengertian, dengan mengatakan:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³³

Dengan teori Asas Legalitas di atas, bahwasanya suatu bentuk hukuman pidana dijatuhkan apabila sebelumnya ada aturan undang-undang yang berlaku dan Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana apabila tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu kajian dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan serta berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti peneliti. Setelah ditelusuri terdapat beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang membahas permasalahan terkait sanksi pidana penodaan Agama. Oleh karena itu peneliti mendeskripsikan dengan penelitian terdahulu sebagai bentuk bahan rujukan perbandingan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu agar

³³ Sri Rahayu, ‘Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan’, *Jurnal Inovatif*, 7.3 (2014), hlm 6.

peneliti menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian.³⁴ Beberapa hasil penelitian terdahulu dijadikan bahan rujukan dalam penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Identitas: Skripsi Santi Mulyani (2012), “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 156 KUHP dan UU No 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama” Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.³⁵

Perbedaan: Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus kepada tinjauan fiqh *Jinayah* tindak pidana penodaan Agama dalam pasal 156 KUHP dan UU PNPS No 1 Tahun 1965 serta sanksi tindak pidana penodaan Agama sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN sebagai tinjauan sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam dalam kasus Meliana.

Kesamaan: Dalam penelitian ini memiliki kesamaan khususnya pendalam pasal 156 KUHP tentang penodaan Agama.

2. Identitas: Skripsi Mugiona (2008), “Kajian Pasal 156a KUHP Tentang Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah” Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.³⁶

Perbedaan: Penelitian sebelumnya mengkaji pasal 156a tentang penodaan Agama dalam fiqh Jinayah sedangkan peneliti berfokus kepada analisis putusan dalam perspektif hukum pidana Islam dan tentang sanksi dalam putusan.

Kesamaan: Dari kedua penelitian ini dapat dilihat dari objek kajiannya yang berfokus pada penodaan Agama serta Pasal 156a KUHP.

3. Identitas: Skripsi Muhammad Jeffry Gozalfa (2022) “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Studi (Putusan Hakim Nomor

³⁴ Mahmud, *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

³⁵ Santi Mulyani, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 156 KUHP Dan UU NO 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012).

³⁶ Mugiona, *Kajian Pasal 156a KUHP Tentang Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2008).

1612/PID.B/2018/PN MDN dan Putusan Hakim Nomor 56/PID.SUS/2019/PN ATB)” Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.³⁷

Perbedaan: Penelitian sebelumnya yaitu mengkaji dua putusan serta teori pembedaan pertimbangan Hakim, di sini peneliti memberikan perbedaan dalam perspektif hukum pidana Islam menggunakan teori-teori yang berbeda.

Kesamaan: Penelitian ini memiliki persamaan yaitu studi putusan.

4. Identitas: Skripsi Fajar Muliawan Hambali (2018), “Penistaan Agama Dalam Al-Quran (Studi atas Surat at-Taubah ayat 64-66 Dalam Tafsir al-Munir)” Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.³⁸

Perbedaan: Penelitian sebelumnya mengkaji penistaan Agama dalam surat at-Taubah ayat 64-66 dalam tafsir al-Munir, sedangkan peneliti mengkaji penelitian dalam putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN dan tinjauan sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam dalam kasus Meliana.

Kesamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik penistaan Agama.

5. Identitas: Skripsi ZamZam Aqbil Raziqin (2015). “Tinjauan Fiqh Jinayah Atas Pasal 156a KUHP Tentang Penistaan Agama” Jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.³⁹

Perbedaan: Dari penelitian sebelumnya mengkaji Pasal 156a KUHP tentang penistaan Agama serta ketentuan tindak pidana penistaan Agama dalam pasal 156a, sedangkan peneliti mengkaji putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN.

Persamaan: Topik pembahasan merujuk pada penistaan Agama.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan, bahwasanya terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian serta memberikan statement menjadi kebaruan dari penelitian terdahulu sehingga menambah

³⁷ Muhammad Jeffry Gozalfa, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Studi (Putusan Hakim Nomor 1612/PID.B/2018/PN MDN Dan Putusan Hakim Nomor 56/PID.SUS/2019/PN ATB)* (Universitas Sriwijaya Palembang, 2022).

³⁸ Fajar Muliawan Hambali, *Penistaan Agama Dalam Al-Quran (Studi Atas Surat at-Taubah Ayat 64-66 Dalam Tafsir Al-Munir)* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

³⁹ Zamzam Aqbil Raziqin, *Tinjauan Fiqh Jinayah Atas Pasal 156a Tentang Penistaan Agama* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

informasi dan wawasan terbaru perbedaan ini mencakup aspek-aspek teori yang memberikan kontribusi baru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam.

Dengan demikian, penelitian ini mengulang penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam. Hal ini membuktikan bahwa penelitian bukan hasil dari plagiasi melainkan hasil dari pemikiran original peneliti sendiri.

